



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA
TERNAK**

Nomor : 9/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB, PELAKSANA DAN STAF PROGRAM,
EVALUASI DAN PENYEBARLUASAN HASIL STANDARDISASI
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA
TERNAK**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk ketertiban administrasi serta kelancaran dalam perencanaan, penyelenggaraan, serta pelaksanaan kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak perlu menunjuk Para penanggung jawab dan pelaksana, dan staf Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Unggas dan Aneka Ternak Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;
 - Bahwa pegawai yang tersebut namanya dibawah ini di pandang cakap untuk diserahi tugas sebagai Penanggung Jawab atau Pelaksana dalam bidangnya masing-masing.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/KPTS/KP.010/M/01/2024 tentang Nama dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Pertanian;
- 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departmen Pertanian;
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 12. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 32/Kpts/OT.050/H/01/2024 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Penunjukan Penanggungjawab, Pelaksana, dan Staf Program Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025.
- PERTAMA** : Menunjuk para petugas yang tersebut dalam kolom 2 lampiran Keptusan ini untuk melaksanakan tugas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya, para petugas seperti disebutkan pada diktum Pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Unggas dan Aneka Ternak serta Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA** : Segala sesuatu biaya akibat surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 2025 Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Kepala Balai
Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001

- Tembusan Yth:
- 1. Kepala PSIPKH
 - 2. Para Pejabat Struktural
 - 3. Pejabat Pembuat Komitmen
 - 4. Ketua Tim Kerja Program
 - 5. Bendahara Pengeluaran
 - 6. Penanggung Jawab Kepegawaian
 - 7. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Unggas dan Aneka Ternak
Nomor : 9/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB, PELAKSANA, DAN STAF PROGRAM,
EVALUASI DAN PENYEBARLUASAN HASIL STANDARDISASI
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
I. TIM PENYUSUN PROGRAM DAN ANGGARAN		
1.	Dr. Ir. Triana Susanti, M.Si NIP 196708081999032002	Penjab Program Anggaran
2.	Faisal Rahman, A.Md NIP 198911252022031001	Pelaksana Rencana Anggaran
3.	Rusli Hidayat S. Kom NIH 20170401101	Operator Sakti Penganggaran
4.	Rifqi Saputra, S.Psi NIH 202401091001	Operator Sakti Penganggaran
5.	Andi Suardi NIH 20120301103	Pelaksana
II. TIM MONEV		
1.	drh. Triwardhani Cahyaningsih, SKH, M.Si NIP 198108142008012015	Penjab Monitoring dan Evaluasi
2.	Idham Dwi Ciputra, S.Hi NIH 202410001	Staf Monitoring dan Evaluasi
3.	drh. Indrianingtyas Nurjihan Abbas NIH 20240108001	Staf Monitoring dan Evaluasi
4.	Rusli Hidayat, S.Kom NIH 20170401101	Staf Monitoring dan Evaluasi dan Operator Pelaporan
5.	Agus Setiawan, S.I.Kom NIH 2023031001	Staf Monitoring dan Evaluasi dan Operator Pelaporan

III. TIM PENYEBARLUASAN HASIL STANDARDISASI		
1.	Dewi Sari Kumalawati, S.Pt NIP 198609022018012001	Penjab Penyebaran Hasil Standardisasi/ Pemasaran
2.	Enjang Angghita Puspitaningrum, A.Md.T NIP 199810312020122003	Staf Penyebarluasan Hasil Standardisasi
3.	Miftahul Khairah, S.Si NIP 199306252020122003	Staf Penyebarluasan Hasil Standardisasi
4.	Qonita Amilia, S.Farm, Apt NIH 20130401201	Staf Penyebarluasan Hasil Standardisasi
5.	Idham Dwi Ciputra, S.Hi NIH 202410001	Staf Penyebarluasan Hasil Standardisasi
6.	Asep Sopian NIH 2023101002	Pelaksana Penyebarluasan Hasil Standardisasi

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Balai



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001